



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK, PRODUK ASAL TERNAK
DAN LALU LINTAS TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit hewan baik yang menular maupun tidak menular di Daerah perlu adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan produk asal ternak secara intensif;
 - b. bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat, hewan ternak, dan lingkungan serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diadakan pengawasan lalu lintas ternak dan produk asal ternak di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tentang Pelayanan Pemeriksaan Hewan Ternak, Produk Asal Ternak, dan Lalu Lintas Ternak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 343);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemoangan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK, PRODUK
ASAL TERNAK DAN LALU LINTAS TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ruminansia adalah hewan ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
11. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti: sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas.

12. Ternak Unggas adalah setiap jenis ternak yang dimanfaatkan untuk pangan dan hewan kesayangan berupa ayam, bebek, angsa, kalkun, belibis dan semua jenis burung.
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
14. Produk Asal Ternak adalah semua bahan yang berasal dari ternak yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, oleh hewan dan turunan asal hewan serta peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
16. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan kesehatan hewan dan daging yang akan diperjualbelikan dan/atau dipotong termasuk bahan turunan asal hewan.
17. Pemeriksaan Ternak dan/atau Produk Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari daerah atau masuk ke dalam daerah oleh petugas yang ditunjuk.
18. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
19. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
20. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
21. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan.
22. Pemotongan Unggas adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas/ayam bagi konsumsi masyarakat umum.
25. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, RPU dan Pasar Hewan.

26. Petugas pemeriksa berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati atau petugas lain dibawah penyelia dokter hewan yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengetahuan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berada dibawah penyelia Dokter Hewan yang berwenang.
27. Daging hewan adalah bagian dari otot skeletal karkas hewan yang terdiri atas daging potongan primer (*Prime Cut*) daging potongan sekunder (*Secoundary Cut*), daging variasi (*Variety /Fancy Meats*), dan daging industri (*Manufacturing Meat*).
28. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit.
29. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan ginjal.
30. Kandang penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukan pemeriksaan *ante-mortem*.
31. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
32. Unit Penanganan Daging (*Meat Cuting Plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan yang disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging konsumsi masyarakat umum.
33. Lalu Lintas Ternak dan Produk Asal Ternak adalah kegiatan yang meliputi pemasukan, pengeluaran dan perlintasan ternak dan/atau produk asal ternak dari dalam dan keluar daerah.
34. Pengeluaran adalah ternak dan/atau produk asal ternak yang dikeluarkan dari daerah ke daerah lain yang menjadi tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
35. Pemasukan adalah ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk dari luar daerah ke daerah berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas.
36. Pelayanan Izin Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan/atau produk asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari daerah atas milik badan usaha atau masyarakat pengirim ternak.
37. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak.
38. Surat Hasil Pemeriksaan/Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara tehnis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di holding ground.

39. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan dan penimbangan ternak dan/atau produk asal ternak baik secara teknis maupun administrasi serta pengambilan darah.
40. Surat Keterangan Jalan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan/atau produk ternak adalah benar berasal dari daerah dengan jumlah ternak dan/ atau produk ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.
41. Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai akibat akan masuknya ternak dan atau produk asal ternak dari luar daerah ke dalam daerah.
42. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, kesehatan, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau produk asal ternak yang dilakukan setiap waktu.
43. Pemasok adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan ternak dan/atau produk asal ternak ke daerah.
44. Pengirim adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengiriman ternak dan/atau produk asal ternak keluar daerah.
45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap hewan ternak, masyarakat dan lingkungan; dan
- b. mengatur dan mengendalikan lalu lintas hewan ternak dan produk asal ternak di daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk pelestarian sumberdaya hewan ternak;
- b. pengendalian penyakit hewan ternak menular demi kesinambungan produksi ternak dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. perlindungan kepada petani ternak; dan
- d. perlindungan kepada masyarakat terutama melalui jaminan mutu, keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk asal ternak, pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan produk asal ternak serta jaminan ketersediaan hewan ternak dan produk asal ternak di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan hewan ternak dan produk asal ternak;
- b. pengawasan lalu lintas hewan ternak dan produk asal ternak; dan
- c. pembinaan.

BAB III JENIS HEWAN TERNAK DAN PRODUK ASAL TERNAK

Pasal 5

- (1) Jenis hewan ternak yang wajib diperiksa kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dan dapat keluar dan masuk ke Daerah meliputi:
 - a. ternak; dan
 - b. hewan kesayangan.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ternak potong;
 - b. ternak perah;
 - c. ternak bibit;
 - d. ternak bakalan penggemukan; dan
 - e. ternak unggas.
- (3) Jenis hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan dan keindahan.

Pasal 6

- (1) Jenis produk asal ternak yang dapat keluar dan masuk ke Daerah dan wajib diperiksa oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. bahan asal ternak;
 - b. hasil bahan asal ternak.
- (2) Bahan Asal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. daging sapi;
 - b. daging kerbau;
 - c. daging babi;
 - d. daging kambing;
 - e. daging unggas beku;
 - f. telur unggas;
 - g. susu;
 - h. kulit;
 - i. tulang;
 - j. tanduk; dan

- k. bulu.
- (3) Hasil bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bakso;
 - b. nugget;
 - c. sosis.

BAB IV PRODUK ASAL TERNAK TIDAK LAYAK KONSUMSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memperdagangkan, mengirim keluar daerah dan/atau memasukkan ke dalam daerah produk asal ternak yang tidak layak konsumsi.
- (2) Produk asal ternak dinilai tidak layak konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- (3) Hasil pemeriksaan/pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat hasil pengujian laboratorium Kesmavet Dinas.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Produk asal ternak yang dinyatakan tidak layak konsumsi wajib dimusnahkan oleh petugas sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAYANAN PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK DAN PRODUK ASAL TERNAK

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib memeriksakan kesehatan hewan ternaknya yang akan dipotong dan/atau diangkut dari dalam maupun keluar daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib memeriksakan produk asal ternak yang akan diperdagangkan di dalam daerah dan/atau diangkut ke dalam maupun keluar daerah.
- (3) Pelayanan pemeriksaan hewan ternak dan produk asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong;

- b. pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan diangkut keluar daerah maupun ke dalam daerah.
- c. pemeriksaan kesehatan produk asal ternak, baik berupa daging segar maupun daging beku serta produk hasil ikutannya, yang akan diangkut keluar daerah maupun ke dalam daerah.
- d. pemberian rekomendasi untuk pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak ke dalam daerah;
- e. pemberian izin pengeluaran hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari dalam daerah;
- f. pemberian izin penampungan, pemotongan, berdagang dan mengangkut hewan ternak; dan
- g. pemeriksaan laboratorium.

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman keluar dan/atau pemasukkan ke dalam daerah produk asal ternak wajib dilengkapi bukti hasil Pengujian Laboratorium produk asal ternak dari Dinas.
- (2) Hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium Kesmavet Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin produk asal ternak Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dikonsumsi.
- (3) Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat hasil pengujian laboratorium produk ternak.
- (4) Surat hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat pengiriman dan pemasukkan produk ternak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan/atau produk asal ternak milik perorangan dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di RPH dan/atau RPU maupun di laboratorium Kesmavet Dinas.
- (2) Pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Penetapan besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PROSEDUR PEMERIKSAAN PRODUK ASAL TERNAK

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan/pengujian produk asal ternak dilakukan terhadap:
 - a. produk asal ternak yang akan diperdagangkan di dalam daerah;
 - b. produk asal ternak yang akan dikirim keluar daerah; dan
 - c. produk asal ternak yang masuk ke dalam daerah.
- (2) Pemeriksaan/pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. orang dan/atau badan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. pengambilan sampel produk asal ternak yang akan diuji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) 1 (satu) hari sebelum pengujian sampel;
 - c. pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan di tempat usaha pemohon dan/atau tempat pengirim produk asal ternak;
 - d. pengambilan sampel produk asal ternak yang dipasok dari luar daerah dilakukan di tempat usaha pemasok sebelum dipasarkan setelah produk asal ternak tiba di Daerah;
 - e. pengujian sampel terhadap produk asal ternak dari luar Daerah, dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan, apabila produk asal ternak yang didatangkan belum habis selama 1 (satu) bulan;
 - f. pengujian sampel pada laboratorium Kesmavet Dinas dilakukan oleh Dokter Hewan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Prosedur pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengujian sampel yang telah diuji disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Penguji dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Hasil pengujian sampel produk asal ternak berupa:
 - a. layak jual/kirim dan layak konsumsi;
 - b. tidak layak jual/kirim;
 - c. tidak layak konsumsi.
- (2) Keterangan hasil pengujian sampel produk asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).
- (3) Hasil pengujian dengan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selanjutnya dilakukan pemusnahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN UNGGAS

Pasal 15

- (1) Pemotongan hewan ternak dan/atau unggas yang dagingnya akan diperdagangkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan dan/atau rumah potong unggas; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Usaha pemotongan hewan ternak dan/atau unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. usaha rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat RPH; dan
 - b. usaha rumah potong unggas yang selanjutnya disingkat RPU.
- (3) Pemotongan hewan ternak dan/atau unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau upacara adat, namun tetap harus di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan.
- (4) Dalam rangka menjamin ketentraman bathin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan ternak dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan ternak tersebut jauh dari lokasi RPH, namun tetap harus di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan untuk keperluan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*.
- (6) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan ternak dan unggas yang baik wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Perorangan dan/atau badan dapat menyelenggarakan usaha RPH dan/atau RPU setelah memiliki izin usaha RPH dan/atau RPU dari Bupati.
- (3) Usaha RPH dan/atau RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

BAB VIII

LALU LINTAS HEWAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat mengeluarkan dari dalam dan/atau memasukkan keluar daerah hewan ternak dan/atau produk asal ternak setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang masuk ke dalam maupun keluar daerah.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan ternak kedalam Daerah diselenggarakan berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan.
- (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan hewan ternak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan jenis, jumlah hewan ternak, daerah asal, daerah tujuan, maksud pengeluaran dan pemasukan hewan ternak serta penerima di daerah tujuan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan data produksi dan realisasi pemasukan dan pengeluaran periode sebelumnya.
- (4) Pengeluaran atau pemasukan hewan ternak selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki Sertifikat bebas penyakit hewan tertentu.
- (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi wewenang wajib melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap hewan ternak yang akan keluar dan/atau masuk Daerah.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengeluarkan dan/atau memasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. untuk kepentingan perorangan meliputi:
 - 1) permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 3) surat keterangan asal hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari Dinas Kabupaten/Kota asal hewan ternak dan/atau produk asal ternak;
 - 4) surat izin pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari daerah tujuan;
 - 5) memiliki SKH untuk hewan kesayangan dan ternak serta SKPH untuk produk hewan dari daerah asal Kabupaten/Kota yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang.
 - b. untuk kepentingan Badan Usaha meliputi:
 - 1) permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 - 2) foto copy akta pendirian perusahaan;
 - 3) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 6) surat keterangan asal hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari Dinas Kabupaten/Kota asal hewan ternak dan/atau produk asal ternak;
 - 7) surat Izin pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari daerah tujuan;
 - 8) memiliki NKV yang diterbitkan Provinsi atau memiliki Pra NKV yang diterbitkan Kabupaten/Kota asal produk hewan ternak;
 - 9) telah terdaftar sebagai pengusaha yang bergerak di bidang peternakan pada kantor Dinas Kabupaten/Kota asal;
 - 10) memiliki SKH untuk hewan kesayangan dan ternak serta SKPH untuk produk hewan dari Kabupaten/Kota asal hewan dan/atau produk hewan yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang.
- (5) Setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat izin pengeluaran dan/atau pemasukan.
 - (6) Surat izin pengeluaran dan/atau pemasukan hewan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Dinas.
 - (7) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 20

- (1) Prosedur pengeluaran hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari Daerah sebagai berikut :
 - a. orang perorangan atau badan yang memiliki ternak dan/atau produk asal ternak mengajukan permohonan izin pengeluaran hewan ternak dan/atau produk asal ternak kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. hewan ternak yang akan dikeluarkan harus dilakukan pemeriksaan di Holding Ground untuk memperoleh hasil pemeriksaan hewan ternak (keur);
 - c. hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang akan dikeluarkan harus diuji laboratorium Kesmavet di Dinas untuk memperoleh surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan asal hewan ternak dan/atau produk asal ternak;
 - d. setelah dokumen permohonan pengeluaran hewan ternak dan/atau produk asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan surat izin pengeluaran hewan ternak dan/atau produk asal ternak untuk dilaporkan ke petugas karantina di tempat pengeluaran.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk sekali pengeluaran.

Pasal 21

- (1) Prosedur pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak ke dalam Daerah sebagai berikut:
 - a. orang perorangan dan/atau badan yang memiliki hewan ternak dan/atau produk asal ternak mengajukan permohonan izin pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak kepada Bupati melalui Dinas;

- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - 1) surat izin pengeluaran dari daerah asal;
 - 2) surat keterangan kesehatan hewan ternak dari daerah asal, yang menyatakan 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular;
 - 3) pernyataan kesanggupan dari calon penerima hewan ternak dan/atau produk asal ternak di Daerah; dan
 - c. setelah dokumen permohonan memasukkan hewan ternak dan/atau produk asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pemasukan untuk dilaporkan ke petugas karantina di tempat memasukkan.
- (2) Hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang masuk ke dalam Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal masuk Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah.
 - (3) Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diperiksa oleh petugas portal, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan tindakan pensucihamaan.
 - (4) Dalam hal pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak wajib melalui pintu masuk resmi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pelarangan

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melakukan pengiriman dan/atau pemasok hewan ternak dan/atau produk asal ternak dilarang:

- a. melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang tidak dilengkapi surat Izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. melintasi atau melewati dalam wilayah Daerah, tidak dilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;
- c. melakukan pengeluaran, pemasukan dan/atau keluar masuk Daerah atas hewan ternak dan/atau produk asal ternak di luar pelabuhan resmi yang tersedia fasilitas Pos Karantina Hewan;
- d. mengganti atau menukar hewan ternak yang telah diperiksa dari kandang penampungan walaupun telah memiliki surat izin;
- e. mengeluarkan atau menarik kembali hewan ternak yang telah diperiksa di kandang penampungan, sampai dikeluarkannya surat Izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Bagian Kelima
Penanganan Peredaran Dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 24

- (1) Daging dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan/atau petugas yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan di RPH atau RPU atau laboratorium Kesmavet Dinas.

Pasal 25

Daging yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging yang dikeluarkan Dokter Hewan berwenang.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging;
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 27

Daging yang dibawa keluar dari RPH dan/atau RPU harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dari hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan atau memasukkan hewan ternak dan/atau Produk Asal Ternak ke dalam Daerah dari daerah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN UNGGAS

Bagian Kesatu Pengiriman Produk Asal ternak

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengiriman produk asal ternak wajib mempunyai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Produk asal Ternak dari Dinas sebagai prasyarat administrasi.
- (2) Surat Hasil Pengujian Laboratorium Produk asal Ternak dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.

Pasal 32

Dinas berwenang mengeluarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Produk asal Ternak.

Pasal 33

Penumpang angkutan udara atau laut yang membawa produk asal ternak lebih dari 10 kg (sepuluh kilogram) wajib mengurus Surat Hasil Pengujian Laboratorium Produk asal Ternak.

Bagian Kedua Pemasukkan Produk Asal ternak

Pasal 34

- (1) Produk asal ternak yang diizinkan masuk ke dalam daerah berupa daging unggas beku dan daging slicing, kecuali daging babi.
- (2) Produk asal ternak yang diizinkan masuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memasukkan daging unggas beku maupun daging slicing ke dalam daerah wajib menunjukkan kelengkapan syarat administrasi daging yang dipasok.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. surat keterangan kesehatan/hasil pemeriksaan dari laboratorium pemerintah/swasta daerah asal;
 - b. surat dari karantina hewan daerah asal;
 - c. surat keterangan bebas flu burung dan anthrax dari dinas peternakan daerah asal; dan
 - d. surat persetujuan memasukkan produk ternak dari Dinas.

Pasal 35

- (1) Dinas berwenang memeriksa produk asal ternak yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Surat hasil pengujian laboratorium produk asal ternak dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) hanya berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan/pengujian daging unggas beku dan daging slicing yang berasal dari luar wilayah daerah.

Pasal 36

- (1) Hasil bahan asal ternak yang dimasukkan ke dalam Daerah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan/hasil pemeriksaan daging olahan.
- (2) Surat keterangan kesehatan/hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Laboratorium milik Pemerintah Daerah atau swasta di daerah asal.

Pasal 37

- (1) Hasil bahan asal ternak yang dimasukkan ke dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib diperiksa kembali oleh Dokter Hewan pada laboratorium Kesmavet Dinas sebelum dipasarkan.
- (2) Pengujian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan surat hasil Pengujian Laboratorium produk asal ternak.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi penjualan produk asal ternak di daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN TERNAK DAN
PRODUK ASAL TERNAK

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas membentuk Tim Pengawas Lalu Lintas Ternak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) berwenang untuk:
 - a. mengadakan razia atau patroli di dalam wilayah daerah;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak;
 - c. menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak dari dalam atau luar daerah;
 - d. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - e. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 40

- (1) Tim pengawas lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dapat melakukan penyitaan terhadap hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang diragukan dokumennya.
- (2) Penanganan hasil tangkapan atau sitaan berupa barang bukti dari pemilik hewan ternak ditempatkan di kandang penampungan sesuai ketentuan teknis.
- (3) Penanganan hasil tangkapan atau sitaan berupa barang bukti dari pemilik produk asal ternak ditempatkan di gudang sesuai ketentuan teknis
- (4) Dalam hal Dinas belum memiliki kandang penampungan hewan ternak atau gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), dapat ditunjuk tempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Apabila penyidikan dianggap cukup, maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik.

- (6) Apabila terjadi kematian dan/atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, pemilik wajib membuat laporan dan membuat berita acara kejadian.
- (7) Apabila kematian dan/atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik, maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat memiliki peranan untuk berpartisipasi dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pengendalian masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas.
- (3) Setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan upaya menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dapat dilakukan, antara lain dengan cara:
 - a. memberikan data, informasi, saran dan usulan kepada pemerintah daerah melalui Dinas;
 - b. melaksanakan kegiatan aksi;
 - c. menerapkan kearifan lokal; dan
 - d. memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan cara:
 - a. memberikan informasi;
 - b. memberikan akses penyampaian informasi, data, dan pendapat serta usulan;
 - c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan;
 - d. memberikan penghargaan;
 - e. mengembangkan kelembagaan masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi dan memediasi pengembangan jaringan kerjasama.

Pasal 43

- (1) Pengusaha yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak di daerah.
- (2) Pengusaha dan/atau kelompok masyarakat peternakan berperan untuk membantu setiap upaya dalam penyelenggaraan lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang dimulai dari lingkungan masing-masing.
- (3) Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan upaya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah; dan/atau
 - b. membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengendalian penyakit hewan ternak.

BAB XV

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung jawab

Pasal 44

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan sumberdaya hewan Ternak, mengendalikan penyakit hewan ternak menular dan melindungi masyarakat serta peternak terhadap kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada setiap orang dan/atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan mengeluarkan dari dalam dan/atau memasukkan ke dalam daerah hewan ternak dan/atau produk asal ternak.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk :
 - a. pemberian informasi peternakan;
 - b. pemberian surat izin pengeluaran dari dalam dan/atau pemasukan hewan ternak dan/atau produk asal ternak ke dalam daerah;
 - c. pengujian laboratorium kesehatan hewan ternak dan/atau produk asal ternak serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. rekomendasi ekspor dan/atau impor hewan ternak dan/atau produk asal ternak;
 - e. pemeriksaan di pos pemeriksaan hewan.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membina setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan hewan dan unggas di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membina setiap orang dan/atau badan yang mengelola usaha perdagangan hewan ternak dan/atau produk asal ternak, baik di dalam daerah maupun antar daerah atau antar pulau.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau unggas serta penanganan daging hewan dan/atau unggas.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan ternak dan/atau produk asal ternak yang dihasilkan oleh unit usaha kecil skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - c. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ini;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ini;

- h. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ini;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 10/2021

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK, PRODUK ASAL TERNAK
DAN LALU LINTAS TERNAK**

I. UMUM

Salah satu jenis pangan yang senantiasa dijaga ketersediaannya oleh pemerintah dan dijabarkan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Jayapura, adalah pangan yang dihasilkan dari subsektor peternakan yang telah menghasilkan berbagai komoditi ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, dan sebagainya.

Dalam kaitan itulah, maka pembangunan peternakan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, sehat, beragam dan merata. Kemudian pihak swasta dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan, baik dalam bentuk produksi, pengolahan, dan perdagangan atau distribusi hewan ternak maupun produk asal ternak.

Penyelenggaraan kegiatan pemotongan hewan dan unggas serta lalu lintas hewan ternak dan/atau produk asal ternak memiliki resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat born disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan di daerah. Oleh karena itu, perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak dan unggas sebelum dipotong atau dikirim keluar daerah atau dimasukkan ke dalam daerah di RPH dan/atau RPU. Demikian pula perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemeriksaan produk asal ternak sebelum diedarkan di dalam daerah atau dikirim keluar atau dimasukkan ke dalam daerah di laboratorium kesmavet Dinas.

Adanya fasilitas dan pelayanan pemeriksaan hewan ternak dan/atau produk asal ternak yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis merupakan keharusan untuk disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higienitas dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan ternak dan unggas, penjaminan produk hewan ternak dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Dalam kaitan itulah, maka sangat urgen untuk menghadirkan Perda yang khusus ditujukan untuk mengatur secara komprehensif mengenai Pelayanan Pemeriksaan Hewan Ternak dan Produk Asal Ternak di Kabupaten Jayapura saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Dokter Hewan berwenang adalah SDM aparatur yang telah diberikan tugas oleh Dinas untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap daging yang akan dibawa keluar daerah dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging tersebut.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 62